

Nomor : DP-DPK-BPJSTK/112023
Lampiran :

Jakarta, 23 Nopember 2023

Kepada Yth.

Pengurus

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Perihal : Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Menindaklanjuti surat Dewan Pengawas yang menjalankan tugas sebagai Komite Audit Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 23/FKA/DP-DPK-BPJSTK/112023 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas yang menjalankan tugas sebagai Komite Audit Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 tanggal 23 Nopember 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 45/POJK Nomor: 15 POJK.5/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, disebutkan bahwa Auditor Eksternal Dana Pensiun wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas dari calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Komite Audit atau Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi Komite Audit.
2. Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 Pasal 17 Ayat 1 bahwa Dewan Pengawas menunjuk Aktuaris, Akuntan Publik dan Konsultan Penilai.
3. Dewan Pengawas menunjuk KAP Noor Salim & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Tahun Buku 2023 dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman melakukan audit Dana Pensiun.
 - b. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Industri Keuangan Non Bank.
 - c. Biaya Jasa audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 sebesar Rp 99.000.000 sudah termasuk PPN 11% masih dibawah anggaran sebesar Rp 100.000.000
4. Berdasarkan Pasal 45/POJK Nomor: 15 POJK.5/2019 dan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 Pasal 17 Ayat 1 dan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan persyaratan, maka Dewan Pengawas menunjuk KAP Noor Salim & Rekan sebagai pelaksana jasa audit atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2023.
5. Hal-hal terkait kesiapan administrasi, penyajian informasi dan pendampingan audit oleh KAP Noor Salim & Rekan agar ditindaklanjuti segera oleh Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dewan Pengawas


Arif Zahari
Ketua

Kantor :

Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan Jl. Tangkas Baru No. 1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930, Telp. (021) 520 4362, 525 4880
Fax. (021) 522 8530, E-mail : dpk-bpjstk@cbn.net.id | Website : <http://www.dpkbpjs-ketenagakerjaan.co.id>